

SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro sebagai pelaku usahamemiliki peran dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai wahana menciptakan lapangan kerja;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Daerah perlu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 124);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tuban yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan perdagangan.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tuban.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

10. Pengembangan Usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan Usaha Mikro menjadi usaha kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar.
14. Izin Usaha Mikro adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro.
15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
16. Badan Usaha adalah kesatuan organisasi terdiri dari faktor-faktor produksi yang bekerja mencari keuntungan.
17. Klinik Bisnis adalah media konsultasi dan promosi bagi pelaku usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN USAHA MIKRO

Pasal 2

Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;

- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan di Daerah.

BAB III

PEMBERDAYAAN USAHA

Bagian Kesatu

Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu; dan
- f. efektifitas, efisiensi, keterpaduan, kesinambungan, profesionalisme dan sadar lingkungan.

Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuh kembangkan Usaha Mikro;
- b. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Usaha Mikro;

- d. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemberdayaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan Pemberdayaan kepada Usaha Mikro yang ada di Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembinaan, bimbingan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan konsultasi kepada Usaha Mikro secara rutin dan berkelanjutan;
 - b. pemberian bantuan pendampingan dan advokasi;
 - c. pemberian penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir;
 - d. pemberian kemudahan fasilitasi akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
 - e. penciptaan dan pengembangan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Usaha Mikro;
 - f. pengupayaan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Mikro dengan badan usaha lainnya; dan/atau
 - g. pemberian insentif kepada Usaha Mikro.
- (3) Untuk mewujudkan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pendataan;
 - b. kemitraan;
 - c. kemudahan perizinan/daftar usaha;

- d. pemberian kesempatan usaha;
- e. penguatan kelembagaan;
- f. koordinasi dengan pemangku kepentingan; dan
- g. koordinasi dengan Perangkat Daerah lain.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Camat melalui Lurah/KepalaDesa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas pelaku usaha;
 - b. lokasi usaha;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk pemberian Izin Usaha, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

Paragraf 3

Kemitraan

Pasal 8

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro;
 - b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
 - c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, dan/atau Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar Kecil, dan Menengah;
 - d. mendorong dan mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro; dan
 - e. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen agar mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

- (2) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan; dan
 - f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kemudahan Perizinan

Pasal 9

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dalam mengembangkan usahanya, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerbitkan Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro.
- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem OSS.

Pasal 10

- (1) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c ditujukan untuk:
 - a. menyederhanakan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Usaha Mikro dengan menerapkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) melalui pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro.
- (2) Penyederhanaan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan;
 - b. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
 - c. mengurangi dan/atau meniadakan berkas fisik kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
 - d. menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau
 - e. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Pembebasan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan terhadap perizinan yang penerbitannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha Mikroyang berhubungan dengan bidang tertentu harus memenuhi persyaratan/komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketika mengajukan permohonan Izin Usaha Mikro.
- (2) Bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha berhubungan dengan kriteria:
 - a. kesehatan;
 - b. moral;
 - c. kebudayaan;
 - d. lingkungan hidup; dan/atau
 - e. pertahanan dan keamanan nasional.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemberian Kesempatan Berusaha

Pasal 13

- (1) Pemberian kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d ditujukan untuk:
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;

- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikrodi subsektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yangmemiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, sertamempunyai warisan budaya yang bersifat khusus danturun-temurun;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untukUsaha Mikro serta bidang usahayang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harusbekerjasama dengan Usaha Mikro;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk UsahaMikro:
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkanoleh Usaha Mikro melalui pengadaansecara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa danpemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah;dan
 - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penguatan Kelembagaan

Pasal 14

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Dalam rangka penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk Klinik Bisnis dan/atau Pusat Layanan Usaha Terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

Pasal 15

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f ditujukan agar pemangku kepentingan berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha bagi usaha mikro di Daerah.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain masyarakat, Dunia Usaha, dan Kamar Dagang Industri Daerah.
- (3) Dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dunia usaha dapat berperan:
 - a. memfasilitasi kepada lembaga profesional perbankan untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro;
 - b. membantu Usaha Mikro dalam hal kemampuan penguasaan teknologi proses dan produksi;
 - c. membantu pemasaran dan promosi; dan
 - d. memprioritaskan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro yang diarahkan untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Paragraf 8

Koordinasi dengan Perangkat Daerah lain

Pasal 16

- (1) Koordinasi dengan Perangkat Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pelaporan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup koordinasi antara Dinas dengan Perangkat Daerah yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Pusat.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan agar program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro di Daerah terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga

Kriteria dan Bentuk Pemberdayaan

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap Usaha Mikro yang memenuhi kriteria:
 - a. segala jenis dan kegiatan usaha Mikro; dan
 - b. asosiasi, paguyuban, kelompok jasa usaha bersama.
- (2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.
- (3) Pemberdayaan yang dilakukan oleh dunia usaha, dapat dilakukan melalui sinergi kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Usaha Mikro.

BAB IV

PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil.
- (2) Dalam rangka Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. bahan baku;
 - b. produksi dan pengolahan;
 - c. pemasaran;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. desain dan teknologi.

- (3) Untuk mewujudkan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (4) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pengembangan Usaha

Pasal 19

Pengembangan dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha;
- c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk usaha; dan
- d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Pasal 20

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara antara lain:

- a. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- b. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro;
- d. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan;
- e. meningkatkan kemampuan dibidang desain produk dan kemasan; dan
- f. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, serta pendampingan langsung kepada Usaha Mikro untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dibidang desain produk dan kemasan.

Pasal 21

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 22

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan

- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 23

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup;
- e. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual; dan
- f. mendorong pengembangan Usaha Mikro berbasis elektronik (*e-commerce*).

BAB V

PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Usaha Mikro dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Setiap usaha besar yang berada, berpusat dan beraktivitas di wilayah Daerah menyisihkan keuntungan bersihnya dan membuat suatu program kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah memberikan prioritas kerjasama dengan Usaha Mikro di sekitarnya dalam rangka mengembangkan akses pasarnya wajib menyediakan 10% (sepuluh persen) ruang Vertikal untuk tempat usaha beserta perangkatnya.

- (5) Perlindungan usaha dan pembuatan suatu program kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. lain-lain sumber pembiayaan yang sah.
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Badan Usaha Milik Daerah yang berkantor dan/atau beraktifitas di Daerah wajib menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya, hibah dan bentuk lainnya yang menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
 - c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di Daerah;
 - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di Daerah; dan
 - e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- (3) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Badan Usaha Milik Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin yang menjadi kewenangan Daerah; atau
 - e. pencabutan tetap izin yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 12 Oktober 2020
BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 12 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI E NOMOR 53
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 199-11/2020

UNTUK SALINAN YANG SAH

An. SEKRETARIS DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

Setda Kabupaten Tuban



ARIF HANDOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku ekonomi yang dominan dalam dunia usaha telah mampu membuktikan dirinya lepas dari krisis ekonomi, bahkan dapat membantu Pemerintah dalam menguatkan kembali roda perekonomian Nasional pasca krisis ekonomi. Seiring dengan upaya Pemerintah untuk memberdayakan ekonomi rakyat, program pemberdayaan Usaha Mikro sebagai pelaku usaha perlu terus didorong dan ditingkatkan, karena kelompok usaha ini turut memberikan kontribusi dalam menopang usaha perekonomian Nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting. Oleh karena itu kegiatan Usaha Mikro seharusnya lebih memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peran dan posisi strategis Usaha Mikro tersebut di atas, maka perlu kepedulian dan keberpihakan rencana aksi pemberdayaan sektor ini. Pengembangan Usaha Mikro perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian Nasional, pengembangannya diarahkan agar usaha mikro benar-benar menerapkan, prinsip kaidah usaha ekonomi.

Dengan demikian pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan daerah melalui Usaha Mikro adalah merupakan suatu konsep pemberdayaan dengan melibatkan terhadap semua komponen yaitu Pemerintah, masyarakat dan swasta, karena tanpa melibatkan semua komponen yang ada di Daerah maka mustahil upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan ini akan dapat tercapainya kapasitas dan *bargaining position* Daerah. Sehingga apabila hanya melibatkan sebagian atau salah satu komponen saja, kemungkinan bahkan terdapatnya ketimpangan yang dikhawatirkan memperbesar ketidakberdayaan Daerah ataupun ketidakberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan kemampuan sektor riil pelaku Usaha Mikro serta sejalan dengan adanya peraturan perundang-undangan dalam bidang Usaha Mikro, untuk lebih memberdayakan Usaha Mikro dan mendorong mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan Usaha

Mikro yang mampu berdaya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai kewenangan Daerah dan berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan mengembangkan pemberdayaan Usaha Mikro sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di Daerah dalam mendorong peningkatan perkuatan struktur permodalan, pembiayaan, pemberdayaan Usaha Mikro bagi masyarakat pengusaha lemah guna menggali dan mengembangkan potensi usaha yang menunjang pembangunan Daerah dan mendukung pembangunan Nasional secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Memperhatikan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah maupun Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewajiban Pemerintah Daerah terkait Usaha Mikro adalah:

- a. pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
- b. pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk terwujudnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan peraturan perundangan-undangan serta dapat terciptanya peningkatan sektor riil dalam mengisi era globalisasi agar mampu memiliki daya saing, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan keberpihakan melalui kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang mendasari upaya pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inti-plasma" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasmamemasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "subkontrak" adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerimasubkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lainnya” adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Yang dimaksud dengan “usaha patungan (*joint venture*)” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro dan Usaha Kecil Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Yang dimaksud dengan “penyumberluaran (*outsourcing*)” adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) atau lazim disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan adalah upaya pemberian konsultasi maupun pendampingan dalam rangka memperoleh hak-hak pelaku usaha mikro sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam rangka memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan inkubator adalah lembaga yang menyediakan penumbuhan wirausaha baru dan penguatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dapat dikembangkan meliputi: incubator teknologi, bisnis, dan incubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi local.

Yang dimaksud dengan lembaga layanan pengembangan usaha (*business development services-provider*) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro.

Yang dimaksud dengan konsultan keuangan mitra bank adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBANNOMOR135